



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai "**Pemohon I**";

Dan

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 16 Maret 2020 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 62/Pdt.P/2019/PA.Botg Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 1988 di Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : CALON MEMPELAI WANITA
NIK : 6474016304020002
Tanggal Lahir : Bontang, 23 April 2002
Umur : 18 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : CALON MEMPELAI PRIA
NIK : 6474020504050002
Tanggal Lahir : Bontang, 05 April 2005
Umur : 15 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Jalan Selat Selayar RT.38 No.31, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor B-394/Kua.16.8.01/PW.01/6/2020 tanggal 17 Juni 2020;

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon telah hamil usia 5 bulan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin tanggal 26 Mei 2020 oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Bontang Utara 1;

6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon I dan pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah menghadirkan anaknya **CALON MEMPELAI WANITA** selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki belum bekerja, akan tetapi setelah menikah calon suami saya kan bekerja sebagai ;
- Bahwa saya dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan status saya masih perawan sedangkan calon suami saya masih perjaka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama

Halaman 3 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON MEMPELAI PRIA selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya belum bekerja, akan tetapi setelah menikah saya akan bekerja sebagai;
- Bahwa saya dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan status saya masih perjaka sedangkan calon isteri saya masih perawan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Suwanto dan Sarmi memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- m
engatakan merestui anaknya untuk segera dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II,
- A
naknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama berpacaran dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang Syariah Islam;
- P
ernikahan yang akan segera dilaksanakan atas kehendak anaknya bersama anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;
- D
emikian pula keduanya menyatakan kesiapannya untuk membimbing dan membantu jalannya rumah tangga yang akan dijalani anaknya bersama anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/22/X/1988 tanggal 11 Oktober 1988 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai yang telah bermaterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor : 647401240507031 tanggal 08 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI WANITA Nomor : 656/IST/2002 tanggal 08 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI PRIA Nomor : 2504/IND/IST/VI/2005 tanggal 06 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMK atas nama CALON MEMPELAI WANITA Nomor : 422.7/206/SMKN 2/V/2020 tanggal 01 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai

Halaman 5 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama CALON MEMPELAI PRIA tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD negeri 5 Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan tanggal 17 Juni 2020 perihal Penolakan Nikah Nomor B-394/KUA.16.8.01/PW.01/6/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, telah bermaterai cukup dan cap pos, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama CALON MEMPELAI WANITA telah hamil 5 bulan yang aslinya dikeluarkan oleh PUSKESMAS Bontang Utara 1 yang telah bermeterai cukup dan cap pos, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mempunyai rencana akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA namun di tolak oleh pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 6 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan dari undangan acara lamaran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bersikap dewasa dan siap lahir bathin membina rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mempunyai rencana akan menikahkan anak mereka yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA namun di tolak oleh pihak KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bersikap dewasa dan siap lahir bathin membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** karena anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki calon istrinya tersebut sudah terjalin cukup lama, sehingga telah terjadi hubungan badan dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan

Halaman 8 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon dan orang tua kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta Para Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P. 2) yang merupakan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang menerangkan alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **CALON MEMPELAI WANITA**, sehingga Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 9 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3 dan P.4) yang merupakan Akta Kelahiran **CALON MEMPELAI WANITA** dan **CALON MEMPELAI PRIA** dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelai perempuan tersebut lahir pada tanggal 23 April 2002 sehingga terbukti calon mempelai laki-laki sudah berumur 18 tahun 2 bulan sedangkan calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 05 April 2005 sehingga masih berusia 15 tahun 2 bulan. Oleh karena itu bagi calon mempelai perempuan perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5 dan P.6) yang merupakan ijazah **CALON MEMPELAI WANITA** dan **CALON MEMPELAI PRIA**. Alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON MEMPELAI WANITA** adalah SLTA dan pendidikan terakhir **CALON MEMPELAI PRIA** adalah SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 maka terbukti Pemohon I telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan **CALON MEMPELAI PRIA**, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut selaku calon mempelai perempuan "belum cukup umur" sehingga Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) adalah surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Bontang Utara I. Alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil sehingga berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijadikan sebagai alasan yang sangat mendesak untuk dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai perempuan serta pacarnya sebagai calon mempelai laki-laki telah dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tua tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan tidak adanya pemaksaan kehendak agar anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Selain itu Hakim perlu mendengar secara langsung tentang persetujuan dan restunya serta kesediannya untuk membimbing dan membantu anaknya menjalani rumah tangga bersama anak Pemohon I dan Pemohon II. Oleh

Halaman 11 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, sehingga Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan **CALON MEMPELAI PRIA** dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;

Halaman 12 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil atas perbuatan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan dan pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga dalam persidangan Para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga serta terbukti persiapan pernikahan telah dilakukan serta terbukti calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil, sehingga telah memenuhi unsur sebagai keadaan yang mendesak untuk segera dinikahkan, maka keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;*

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyah menyatakan:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan **CALON MEMPELAI WANITA** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan

Halaman 14 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. M
mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. M
memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. M
membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh **Riduansyah, S.HI** sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Riduansyah, S.H

Panitera Pengganti

Hijerah, S.H.,S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 halaman Pen.62/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pencatatan	
	: Rp. 30.000,00	
2.	Biaya	Proses
	: Rp. 50.000,00	
3.	Panggilan	
	: Rp.160.000,00	
4.	PNB	Panggilan
	: Rp. 20.000,00	
5.	Redaksi	
	: Rp. 10.000,00	
6.	<u>Materai</u>	
	: Rp. 6.000,00	
<hr/>		
Jumlah	: Rp. 276.000,00	
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		